

ANALYSIS OF MUDHARABAH FINANCING AND MUSYARAKAH FINANCING OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA BEFORE AND DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Sri Mulyati¹, Bambang Sugiharto², Syifa Ariella Putri³, Annisa Putri Kartini⁴

¹ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

² STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

³ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

⁴ STIE Sutaatmadja Subang, Indonesia

srimulyati@stiesa.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Tgl. Masuk: 16 Oktober 2022

Tgl. Diterima: 23 Januari 2023

Tersedia Online: 10 Februari 2023

Keywords:

Mudharabah financing,
Musyarakah financing, Sharia
Commercial Banks

ABSTRACT

This study aims to determine the development of mudharabah financing and musyarakah of Islamic commercial banks before and during the Covid-2019 pandemic and whether there are differences in mudharabah financing and musyarakah of Islamic commercial banks in Indonesia before and during the Covid-19 pandemic.

This study used samples on Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority with conditions before (2018-2019 period) and during the Covid-19 pandemic (2020-2021 period). The data used in the study were secondary data with data collection techniques using online data tracing and analyzed using a quantitative descriptive method that compared data on mudharabah financing and Islamic commercial bank musyarakah before and during the Covid-19 pandemic on annual financial statements and tested using a test tool, namely a paired sample t-test.

The results of this study can be concluded that the development of mudharabah financing and musyarakah of Islamic commercial banks before and during the Covid-2019 pandemic experienced fluctuating developments. Then there is no significant difference between mudharabah and musyarakah financing of Islamic commercial banks in Indonesia before and during the covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan zaman ini pada perkembangan industri perbankan di Indonesia semakin meningkat. Munculnya sektor perbankan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam bidang keuangan yang merupakan bagian dari permintaan masyarakat bahwa selain menyediakan jasa perbankan dan sebagai lembaga perantara keuangan, semua kegiatan usaha perbankan juga dapat

memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsipnya yang diutamakan adalah tidak mengenal riba melainkan bagi hasil yang merupakan perolehan keuntungan berdasarkan hukum Islam.

Dalam menjalankan peran perbankan syariah di Indonesia tentunya tidak lepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah telah diatur juga dalam situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional: www.bphn.go.id, dari Undang-undang

Nomor 10 tahun 1998 yang mengandung makna Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau dengan pertimbangan dari prinsip syariah dalam menjalani kegiatannya memberikan pelayanan jasa dalam alur transaksi pembayaran.

Bank syariah mempunyai peran yang sama seperti bank pada umumnya dengan mempertimbangkan dari prinsip syariah, semisal kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana dapat menyediakan fasilitas pembiayaan tersebut berupa transaksi bagi hasil dalam suatu kemitraan usaha bank dengan nasabah berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* (Wangsawidjaja, 2012:80).

Dalam situs resmi IAI: www.iaiglobal.or.id, dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 mengandung pernyataan bahwa *mudharabah* suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, bagi pihak pertama sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh dana, sedangkan bagi pihak kedua sebagai pengelola dana yang menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dan untuk kerugian finansialnya hanya dapat ditanggung oleh pengelola dana. Kemudian definisi *musyarakah* berada dalam situs resmi IAI: www.iaiglobal.or.id, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 yang mengandung makna *musyarakah* merupakan akad atau perjanjian kontrak kerja sama antara dua belah pihak atau lebih pada suatu usaha, dimana seluruh pihak saling memberikan sumbangan atau kontribusi dana dengan berdasarkan ketentuan bahwa keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan sedangkan untuk kerugian berdasarkan porsi sumbangan atau kontribusi yang telah diberikan.

Yasmin, N (2022) pada skripsinya yang berjudul Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020 dapat diketahui apabila hasil pembiayaannya positif maka

pendapatannya naik yang disebabkan penyaluran pembiayaannya dilakukan sebanyak-sebanyaknya, begitupun sebaliknya pembiayaannya negatif maka pendapatannya menurun yang disebabkan bank belum pasti mengembalikan dana yang didapat dari nasabah pada tahun yang sama dan belum tentu semua pihak nasabah taat dalam mengembalikan dana yang diperoleh dari bank.

Tabel 1.1 Data pembiayaan perbankan syariah periode 2017-2021

Akad	Pertumbuhan per tahun (yoy)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Murabahah	53,23%	3,54%	3,94%	8,23%	9,39%
Musyarakah	34,87%	27,51%	21,56%	11,26%	7,50%
Mudharabah	5,87%	-6,78%	-12,63%	-13,59%	-14,03%
Qardh	2,23%	15,03%	36,77%	12,52%	0,66%
Ijarah	3,15%	20,19%	-0,13%	-18,27%	-19,26%
Ishtishna	0,41%	35,88%	31,63%	12,55%	6,65%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017-2021

Dari data tersebut dapat diketahui pembiayaan yang semakin diminati oleh nasabah yaitu akad pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan akad pembiayaan mudharabah. Hal ini didukung oleh Syifa, A.(2007) pada hasil penelitiannya dalam jurnal yang berjudul "Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah" bahwa dapat diketahui perbandingan pendapatan bagi hasil yang didapatkan melalui produk pembiayaan mudharabah dan produk pembiayaan musyarakah dimana pembiayaan musyarakah lebih besar dibandingkan pembiayaan mudharabah. Perbedaan pembiayaan ini dipengaruhi oleh Bank Syariah Mandiri yang memberikan pembiayaan kepada nasabah lebih besar ditujukan untuk pembiayaan musyarakah jika dibandingkan dengan mudharabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui perkembangan dan adakah perbedaan dari kedua produk pembiayaan tersebut pada bank umum syariah kondisi sebelum (periode 2018-2019) dan saat pandemi covid-19 (periode 2020-2021). Penelitian ini mengambil judul

“ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19”

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis melakukan penelitian yang dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan mudharabah bank umum syariah sebelum dan saat pandemic covid 2019?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan musyarakah bank umum syariah sebelum dan saat pandemic covid 2019?
3. Apakah terdapat perbedaan pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19?
4. Apakah terdapat perbedaan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, adapun tujuan penulis yang dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan pembiayaan mudharabah bank umum syariah sebelum dan saat pandemic covid 2019.
2. Mengetahui perkembangan pembiayaan musyarakah bank umum syariah sebelum dan saat pandemic covid 2019.
3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19.
4. Mengetahui apakah terdapat perbedaan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi Laporan Pelaksanaan Program COE Financial Bank and Innovation di

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang.

2. Bagi regulator, penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi OJK selaku regulator dibidang syariah dan DPS selaku regulator dibidang perbankan syariah dalam perkembangan pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* bank umum syariah sebelum dan saat pandemi covid-19.
3. Bagi bank, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penyaluran pembiayaan baik mudharabah maupun musyarakah kondisi sebelum dan saat pandemi covid-19.
4. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan literatur dalam ilmu akuntansi syariah yang berkaitan dengan analisis pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bank Umum Syariah

Menurut Salman, R.K (2017:98) menyatakan bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank merupakan suatu badan yang menghimpun dana daerah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup banyak orang. Terdapat 2 (dua) Jenis bank, yaitu: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2018:7) mengungkapkan bahwa laporan keuangan

adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini.

Pembiayaan

Menurut Kasmir (2004:92) mengungkapkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Salman, R. K. (2017:330) menyatakan bahwa Mudharabah berasal dari kata *adhharby fil Ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk menjalankan usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak, segala kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violation* oleh pengelola dana.

Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah nasional MUI dan PSAK nomor 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh Syariah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arman Syifa (2007) dengan judul Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah menunjukkan hasil bahwa terdapat perbandingan pendapatan bagi hasil yang didapatkan melalui produk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dimana pembiayaan musyarakah lebih besar dibandingkan pembiayaan mudharabah. Perbedaan pembiayaan ini dipengaruhi oleh Bank Syariah Mandiri yang memberikan pembiayaan kepada nasabah lebih besar ditujukan untuk pembiayaan musyarakah jika dibandingkan dengan mudharabah.


Sedangkan penelitian yang Taudlikhul Afkar, Teguh Purwanto (2021) dengan judul Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid-19 dengan hasil pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah sebelum dan selama pandemi terjadi perbedaan secara signifikan mengalami penurunan, dan pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah sebelum dan selama pandemi juga terjadi perbedaan signifikan namun cenderung mengalami kenaikan.

Chairani Nurhamidah, Nana Diana (2021) dengan judul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih Bank Syariah menunjukkan hasil bahwa perkembangan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri secara umum menjadi produk yang paling diminati dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah.

Penelitian RR. Lies Woro Susanti (2020) dengan judul Perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Indonesia dapat diketahui Jumlah pembiayaan mudharabah pada masa pandemi, periode maret-desember 2020, berbeda nyata ($\alpha = 5\%$) dibandingkan jumlah pembiayaan mudharabah pada periode maret-desember 2019.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dhava Lintang Pramudya, Fitrianda Rizky Salwansa, dan Dian Hakip Nurdiansyah (2022) dengan judul Analisis Perkembangan Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016-2020, terdapat perkembangan pembiayaan musyarakah pada PT. BNI Syariah selama beberapa periode mengalami perkembangan fluktuatif.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Pengembangan Hipotesis Perkembangan Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Sebelum Dan Saat Pandemic Covid 2019

Teori ini didukung oleh penelitian Susanti, RRLW. (2020), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19 terjadi perbedaan.

Pengembangan Hipotesis Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Sebelum Dan Saat Pandemic Covid 2019

Teori ini didukung oleh penelitian Pramudya, D. L., Salwansa, F. R., dan Nurdiansyah, D. H. (2022), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19 terjadi perbedaan.

Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Teori ini didukung oleh penelitian Afkar, T., Purwanto, T. (2021), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah bank

umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19 terjadi perbedaan.

Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Di Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19

Teori ini didukung oleh penelitian Nurhamidah, C., Diana, N. (2021), yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19 terjadi perbedaan.

Hipotesis:

1. H1 = Terdapat perbedaan perkembangan pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19
2. H2 = Terdapat perbedaan perkembangan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19
3. H3 = Terdapat perbedaan pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19
4. H4 = Terdapat perbedaan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Sudaryono (2019:81) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif memiliki serangkaian langkah-langkah atau prosedur baku yang menjadi

pegangan para peneliti. Penelitian kuantitatif menggunakan rancangan penelitian tertutup, sudah tersusun sempurna sejak awal.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2018:23) bahwa metode kuantitatif ini dapat dijadikan metode ilmiah/ *scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis, dan *replicable*/dapat diulang. Metode ini juga disebut sebagai metode konfirmatif, karena metode ini cocok dipergunakan pembuktian/konfirmasi. Dan metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang digunakan penulis dalam permasalahan yang diteliti yaitu data sekunder. Siregar, S (2013:16) berpendapat bahwa dalam kelompok data berdasarkan cara memperolehnya yaitu terdiri atas data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode penelusuran data online. Selain karena penulis menggunakan sumber data sekunder, saat ini juga berbagai institusi telah menyimpan sumber data mereka pada server-server resmi yang dapat dimanfaatkan secara intranet maupun melalui internet, semisal situs resmi masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam hal ini, penelitian menganalisis pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19. Variabel bebas (*independent variable*) yang digunakan oleh penelitian ini adalah Pembiayaan

Mudharabah (X1), Pembiayaan Musyarakah (X2).

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, maka penulis membandingkan data produk pembiayaan mudharabah serta produk pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah sebelum dan saat pandemi covid-19 pada laporan keuangan tahunan yang dapat disajikan melalui grafik kedua pembiayaan tersebut.

1. Uji Hipotesis

Menurut Sarwono, J (2018:12) menjelaskan bahwa pengujian hipotesis berdasarkan dengan dua hal yaitu tingkat signifikansi atau probabilitas, dan tingkat kepercayaan atau *confidence interval*. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam uji hipotesis adalah:

1. Untuk pengujian hipotesis kita menggunakan data sampel.
2. Dalam pengujian, akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu pengujian signifikan secara statistik jika kita menolak H_0 , dan pengujian tidak signifikan secara statistik jika kita menerima H_0 .
3. Jika kita menggunakan nilai t , maka nilai t yang semakin besar atau menjauhi 0, kita akan cenderung menolak H_0 ; sebaliknya jika nilai t semakin kecil atau mendekati 0, kita akan cenderung menerima H_0 .

Jadi, pengujian hipotesis ini adalah suatu hasil uji dari beberapa hipotesis (dugaan) yang belum terbukti secara fakta atau fenomena tertentu dari masalah yang diteliti.

2. Uji Beda

Menurut Ghozali, I (2018:67) mengemukakan bahwa uji beda ini digunakan untuk menguji apakah terdapat ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Semisal kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan baik dari produk pembiayaan mudharabah maupun dari produk musyarakah bank umum syariah sebelum dan saat pandemi. Sampelnya tetap data bank umum syariah hanya bedanya adalah kasus sebelum dan sesudah pandemi. Oleh karena sampelnya sama yaitu data pembiayaan

Mudharabah	2018	2019
Bank Syariah Mandiri	3.226.605	1.706.416
BNI Syariah	933.549	1.560.733
BRI Syariah	475.300	407.246
Total	4.635.454	3.674.395

mudharabah dan musyarakah bank umum syariah sebelum dan saat pandemi, maka alat ujinya dengan uji beda sampel berpasangan (Paired Sample t-test).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut disajikan berupa hasil penelitian produk pembiayaan mudharabah serta musyarakah Bank Umum Syariah sebelum dan saat pandemi COVID-19.

1. Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah

Bank Umum Syariah	Sebelum Pandemi		Saat Pandemi	
	2018	2019	2020	2021
Bank Muamalat Indonesia	431.497	748.497	613.558	517.035
Bank Mega Syariah	-	178.325	23.139	124.059
Bank Syariah Bukopin	104.228	88.088	73.512	307.644
Bank Panin Dubai Syariah	190	336	311	248
Bank Victoria Syariah	56.081	21.030	6.817	4.100
BCA Syariah	236.056	485.785	400.515	560.184
Bank Jabar Banten Syariah	122.994	169.936	156.052	162.837
Bank Syariah Indonesia	4.635.454	3.674.395	2.598.787	1.592.314

Sumber: data yang diolah dari masing-masing laporan tahunan bank

Dari tabel tersebut, terdapat beberapa bank yang tidak menggunakan produk pembiayaan mudharabah sebelum pandemi maupun saat pandemi yaitu bank Aladin Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah.

Pembiayaan mudharabah Bank Syariah Indonesia sebelum pandemi terhitung dari tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dikarenakan pada saat itu belum digabungkan menjadi Bank Syariah Indonesia. Berikut rincian perhitungannya:

Setelah mengumpulkan data pembiayaan tersebut, maka penulis mengolah data pembiayaan tersebut dalam bentuk persentase yang telah dihitung di microsoft excel sebelumnya


dimana persentase tersebut merupakan hasil yang didapat dari keseluruhan nilai sampel per tahunnya. Hal ini dapat memudahkan penulis untuk menyajikan grafik pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah sebelum dan saat pandemi.

Tabel 4. 1 Persentase Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Sebelum dan Saat Pandemi

Bank Umum Syariah	Sebelum Pandemi				Saat Pandemi			
	2018		2019		2020		2021	
	Dalam Jutaan Rupiah	%	Dalam Jutaan Rupiah	%	Dalam Jutaan Rupiah	%	Dalam Jutaan Rupiah	%
Bank Muamalat Indonesia	431.497	7,724	748.497	13,948	613.558	15,843	517.035	15,819
Bank Mega Syariah	-	0	178.325	3,323	23.139	0,597	124.059	3,796
Bank Syariah Bukopin	104.228	1,866	88.088	1,641	73.512	1,898	307.644	9,413
Bank Panin Dubai Syariah	190	0,003	336	0,006	311	0,008	248	0,0076
Bank Victoria Syariah	56.081	1,004	21.030	0,392	6.817	0,176	4.100	0,125
BCA Syariah	236.056	4,225	485.785	9,052	400.515	10,342	560.184	17,139
Bank Jabar Banten Syariah	122.994	2,202	169.936	3,167	156.052	4,030	162.837	4,982
Bank Syariah Indonesia	4.635.454	82,976	3.674.395	68,471	2.598.787	67,106	1.592.314	48,718

Sumber: Data Olahan dari Tabel 4.1

Setelah mengolah data pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah sebelum dan saat pandemi dalam bentuk persen, penulis menyajikan data pembiayaan tersebut dalam grafik.



Grafik 4. 1 Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: data olahan dari tabel 4.2

Untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka penulis menyajikan hasil uji SPSS pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Paired Samples Test

Pair	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Paired Differences				
				Mean	Lower			
1	476472,500	1475952,733	521828,093	-757454,864	1710399,864	,913	7	,392

Gambar 4. 1 Hasil Uji SPSS Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia
Sumber: data olahan dari Tabel 4.1

2. Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Tabel 4. 2 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Sebelum dan Saat Pandemi (dalam jutaan rupiah)

Bank Umum Syariah	Sebelum Pandemi		Saat Pandemi	
	2018	2019	2020	2021
Bank Muamalat Indonesia	15.856.149	14.008.300	14.277.576	8.831.664
Bank Mega Syariah	591.588	588.586	129.098	2.192.710
Bank Syariah Bukopin	2.517.252	2.940.376	2.689.119	3.022.575
Bank Panin Dubai Syariah	5.239	7.398	7.679	7.429
Bank Victoria Syariah	917.997	967.732	938.149	585.767
BCA Syariah	2.390.100	2.904.208	3.178.296	3.766.950
Bank Jabar Banten Syariah	1.087.189	1.491.597	1.632.018	1.978.435
Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	-	28.838	8.232	10.169
Bank Aceh Syariah	1.183.987	1.387.484	1.617.440	2.306.852
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	501.092	2.846.090	4.205.608	5.517.345
Bank Syariah Indonesia	35.136.562	46.393.774	50.896.175	53.903.123

Sumber: data yang diolah dari masing-masing laporan tahunan bank

Dari tabel tersebut, terdapat beberapa bank yang tidak menggunakan pembiayaan musyarakah pada sebelum pandemi maupun saat pandemi yaitu bank Aladin Syariah.

Pembiayaan musyarakah Bank Syariah Indonesia sebelum pandemi terhitung dari tiga bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dikarenakan pada saat itu belum digabungkan menjadi Bank Syariah Indonesia. Berikut rincian perhitungannya:

Musyarakah	2018	2019
Bank Syariah Mandiri	20.622.671	25.956.876
BNI Syariah	7.106.936	9.417.025
BRI Syariah	7.406.955	11.019.873
Total	35.136.562	46.393.774

Setelah mengumpulkan data pembiayaan tersebut, maka penulis mengolah data pembiayaan tersebut dalam bentuk persentase yang telah dihitung di microsoft excel sebelumnya dimana persentase tersebut merupakan hasil yang didapat dari keseluruhan nilai sampel per tahunnya. Hal ini dapat


memudahkan penulis untuk menyajikan grafik pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah sebelum dan saat pandemi.

Tabel 4. 3 Persentase Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Sebelum dan Saat Pandemi

Bank Umum Syariah	Sebelum Pandemi				Saat Pandemi			
	2018		2019		2020		2021	
	Dalam Jutaan Rupiah	%	Dalam Jutaan Rupiah	%	Dalam Jutaan Rupiah	%	Dalam Jutaan Rupiah	%
Bank Muamalat Indonesia	15.856.149	26,344	14.008.300	19,042	14.277.576	17,941	8.831.664	10,754
Bank Mega Syariah	591.588	0,983	588.586	0,800	129.098	0,162	2.192.710	2,670
Bank Syariah Bukopin	2.517.252	4	2.940.376	4	2.689.119	3	3.022.575	4
Bank Panin Dubai Syariah	5.239	0,0087	7.398	0,010	7.679	0,0096	7.429	0,009
Bank Victoria Syariah	917.997	1,5	967.732	1,3	938.149	1,179	585.767	0,713
BCA Syariah	2.390.100	4	2.904.208	4	3.178.296	3,994	3.766.950	4,587
Bank Jabar Banten Syariah	1.087.189	1,806	1.491.597	2,028	1.632.018	2,051	1.978.435	2,409
Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	-	0	28.838	0,039	8.232	0,010	10.169	0,012
Bank Aceh Syariah	1.183.987	2	1.387.484	2	1.617.440	2,032	2.306.852	2,809
BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	501.092	0,833	2.846.090	3,869	4.205.608	5,285	5.517.345	6,718
Bank Syariah Indonesia	35.136.562	58,378	46.393.774	63,066	50.896.175	63,956	53.903.123	65,637

Sumber: Data Olahan Dari Tabel 4.3

Setelah mengolah data pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah sebelum dan saat pandemi dalam bentuk persen, penulis menyajikan data pembiayaan tersebut dalam grafik.



Grafik 4. 2 Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia
Sumber: data olahan dari tabel 4.4

Untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka penulis menyajikan hasil uji SPSS pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval of the Difference				
Pair					Lower	Upper			
1	Musyarakah Sebelum Pandemi - Musyarakah Saat Pandemi	-2157910,000	7900026,088	2466774,561	-7737741,743	3422721,743	-.875	9	.405

Gambar 4. 2 Hasil Uji SPSS Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: Data Olahan Dari Tabel 4.3

Pembahasan Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah yang tertinggi sebelum pandemi adalah Bank Syariah Indonesia dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan sebelum pandemi periode 2018 dan 2019 yaitu sebesar Rp 4.635.454 juta dan Rp 3.674.395 juta. Sedangkan dalam bentuk persentase 82,976% dan 68,471%. Pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah yang tertinggi saat pandemi adalah Bank Syariah Indonesia dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan saat pandemi periode 2020 dan 2021 yaitu sebesar Rp 2.598.787 juta dan Rp 1.592.314 juta. Sedangkan dalam bentuk persentase 67,106% dan 48,718%. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dengan menggabungkan hasil pembiayaan dari beberapa bank tersebut yang menjadikan data pembiayaannya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Kemudian persentase pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah yang terendah sebelum pandemi adalah Bank Panin Dubai Syariah dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan sebelum pandemi periode 2018 dan 2019 yaitu sebesar Rp 190 juta dan Rp 336 juta. Sedangkan dalam bentuk persen 0,003% dan 0,006%. Pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah yang terendah saat pandemi adalah Bank Panin Dubai Syariah

dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan saat pandemi periode 2020 dan 2021 yaitu sebesar Rp 311 juta dan Rp 248 juta. Sedangkan dalam bentuk persen 0,008% dan 0,0076%. Disebabkan oleh Bank Panin Dubai Syariah menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan mudharabah yang membuat jangkauan nasabah hanya tertuju pada kalangan pengusaha besar.

Pertumbuhan bank umum syariah berdasarkan hasil perhitungan persentase pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah sebelum pandemi dan saat pandemi mengalami peningkatan dan penurunan. Salah satu bank yang mengalami peningkatan yaitu Bank Muamalat Indonesia sebelum pandemi periode 2018-2019 sebesar Rp 431.497 juta meningkat menjadi Rp 748.497 juta dengan persentase 7,724% meningkat menjadi 13,948%. Sedangkan pada saat pandemi periode 2020-2021 sebesar Rp 613.558 juta menurun menjadi Rp 517.035 juta dengan persentase 15,843% menurun menjadi 15,819% yang tidak terlalu berbeda. Disebabkan oleh Bank Muamalat Indonesia produk mudharabah suatu produk unggulan yang diminati oleh nasabah dan lebih mudah didapatkan sehingga memberikan kontribusi penyaluran dana pembiayaan yang cukup besar bagi bank tersebut. Kemudian salah satu bank yang mengalami penurunan yaitu Bank Syariah Indonesia sebelum pandemi periode 2018-2019 sebesar Rp 4.635.454 juta menurun menjadi Rp 3.674.395 juta dengan persentase 82,976% menurun menjadi 68,471%. Sedangkan pada saat pandemi periode 2020-2021 sebesar Rp 2.598.787 juta menurun menjadi Rp 1.592.314 juta dengan persentase 67,106% menurun menjadi 48,718%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan dan terlalu beresiko untuk memilih produk pembiayaan mudharabah ini selama pandemi.

Pada interpretasi output SPSS, diperlihatkan output pertama yaitu hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pembiayaan mudharabah sebelum dan saat pandemi.

Kemudian output kedua yaitu hasil korelasi atau hubungan antara kedua data pembiayaan mudharabah sebelum dan saat pandemi. Dan output ketiga diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,392 > 0,05$. Oleh karena itu, dalam pengujian ini hipotesis diterima yaitu H_0 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah bank umum syariah pada sebelum dan saat pandemi covid-19.

Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa Pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah yang tertinggi sebelum pandemi adalah Bank Syariah Indonesia dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan sebelum pandemi periode 2018 dan 2019 yaitu sebesar Rp 35.136.562 juta dan Rp 46.393.774 juta. Sedangkan dalam bentuk persen 58,378% dan 63,066%. Pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah yang tertinggi saat pandemi adalah Bank Syariah Indonesia dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan saat pandemi periode 2020 dan 2021 yaitu sebesar Rp 50.896.175 juta dan Rp 53.903.123 juta. Sedangkan dalam bentuk persen 63,956% dan 65,637%. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari 3 bank yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dengan menggabungkan hasil pembiayaan dari beberapa bank tersebut yang menjadikan data pembiayaannya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Kemudian pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah yang terendah sebelum pandemi adalah Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan sebelum pandemi periode 2018 dan 2019 yaitu sebesar Rp 0 dan Rp 28.838 juta. Sedangkan dalam bentuk persen 0% dan 0,039%. Pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah yang terendah saat pandemi adalah Bank Tabungan Pensiun

Nasional Syariah dibandingkan bank umum syariah lainnya dengan data pembiayaan saat pandemi periode 2020 dan 2021 yaitu sebesar Rp 8.232 juta dan Rp 10.169 juta. Sedangkan dalam bentuk persen 0,010% dan 0,012%. Hal ini dikarenakan rendahnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan musyarakah ini dengan adanya pembayaran yang dilakukan pada tahun-tahun pertama yang memberatkan nasabah.

Pertumbuhan bank umum syariah berdasarkan hasil perhitungan persentase pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah sebelum pandemi dan saat pandemi mengalami peningkatan dan penurunan. Salah satu bank yang mengalami peningkatan yaitu Bank Syariah Indonesia sebelum pandemi periode 2018-2019 sebesar Rp 35.136.562 juta meningkat menjadi Rp 46.393.774 juta dengan persentase 58,378% meningkat menjadi 63,066%. Sedangkan pada saat pandemi periode 2020-2021 sebesar Rp 50.896.175 juta meningkat menjadi Rp 53.903.123 juta dengan persentase 63,956% meningkat menjadi 65,637%. Hal ini dikarenakan pembiayaan musyarakah ini memiliki risiko yang rendah daripada pembiayaan mudharabah sehingga apabila terjadi kerugian dapat meminimalisir dengan menanggung sesuai proporsi modal yang disepakati pada saat akad. Kemudian salah satu bank yang mengalami penurunan yaitu Bank Muamalat Indonesia sebelum pandemi periode 2018-2019 sebesar Rp 15.856.149 juta menurun menjadi Rp 14.008.300 juta dengan persentase 26,344% menurun menjadi 19,042%. Sedangkan pada saat pandemi periode 2020-2021 sebesar Rp 14.277.576 juta menurun menjadi Rp 8.831.664 juta dengan persentase 17,941% menurun menjadi 10,754%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan dan mencegah adanya risiko gagal bayar.

Pada interpretasi output SPSS, diperlihatkan output pertama yaitu hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pembiayaan musyarakah

sebelum dan saat pandemi. Kemudian output kedua yaitu hasil korelasi atau hubungan antara kedua data pembiayaan musyarakah sebelum dan saat pandemi. Dan output ketiga diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,405 > 0,05$. Oleh karena itu, dalam pengujian ini hipotesis diterima yaitu H_0 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan musyarakah bank umum syariah pada sebelum dan saat pandemi covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan pertumbuhan Bank Umum Syariah berdasarkan hasil perhitungan persentase pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah sebelum pandemi dan saat pandemi mengalami peningkatan dan penurunan. Perkembangan pembiayaan mudharabah bank umum syariah sebelum dan saat pandemi covid 2019 mengalami perkembangan fluktuatif. Salah satu bank yang mengalami peningkatan yaitu Bank Muamalat Indonesia. Disebabkan oleh Bank Muamalat Indonesia produk mudharabah suatu produk unggulan yang diminati oleh nasabah dan lebih mudah didapatkan sehingga memberikan kontribusi penyaluran dana pembiayaan yang cukup besar bagi bank tersebut. Kemudian salah satu bank yang mengalami penurunan yaitu Bank Syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan dan terlalu beresiko untuk memilih produk pembiayaan mudharabah ini selama pandemi.

Berdasarkan pertumbuhan Bank Umum Syariah berdasarkan hasil perhitungan persentase pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah sebelum pandemi dan saat pandemi mengalami peningkatan dan penurunan. Perkembangan pembiayaan musyarakah bank umum syariah sebelum dan saat pandemi covid 2019 mengalami perkembangan fluktuatif. Salah satu bank yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Bank Syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan pembiayaan musyarakah ini memiliki risiko yang

rendah daripada pembiayaan mudharabah sehingga apabila terjadi kerugian dapat meminimalisir dengan menanggung sesuai proporsi modal yang disepakati pada saat akad. Kemudian salah satu bank yang mengalami penurunan yaitu Bank Muamalat Indonesia. Disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan dan mencegah adanya risiko gagal bayar.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19. Telah dibuktikan pada hasil uji SPSS dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,392 > 0,05$. Oleh karena itu, dalam pengujian ini hipotesis diterima yaitu H_0 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan mudharabah bank umum syariah pada sebelum dan saat pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya minat nasabah terhadap produk pembiayaan dan terlalu beresiko untuk memilih produk pembiayaan mudharabah yang tidak mewajibkan mudharib nya mengembalikan pokok pembiayaan.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan musyarakah bank umum syariah di Indonesia sebelum dan saat pandemi covid-19. telah dibuktikan pada hasil uji SPSS dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,405 > 0,05$. Oleh karena itu, dalam pengujian ini hipotesis diterima yaitu H_0 yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembiayaan musyarakah bank umum syariah pada sebelum dan saat pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan rendahnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan musyarakah seperti adanya pembayaran yang dilakukan pada tahun pertama yang memberatkan nasabah baik sebelum dan saat pandemi covid-19.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari hasil penelitian ini digunakan sebagai saran bagi perbankan,

untuk meningkatkan promosi produk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah untuk menarik minat nasabah dengan memperhatikan kemampuan nasabah dan risiko yang akan dihadapi. Sedangkan saran bagi nasabah yaitu lebih memperhatikan dan selektif dalam memilih produk pembiayaan baik mudharabah maupun musyarakah sejalan dengan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban pembiayaan. Dan saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dengan berkaitan pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta memperpanjang periode penelitian agar dapat meningkatkan keakuratan data penelitian sehingga diperoleh estimasi yang lebih baik.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu ada beberapa bank yang tidak memiliki data yang tidak memenuhi kriteria dalam penelitian seperti tidak ada laporan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah pada periode 2018 hingga 2021. Penelitian ini hanya membandingkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada periode 2018 hingga 2021 saja sehingga pada masa mendatang akan terdapat pembaharuan data laporan keuangan pada bank umum syariah guna untuk meningkatkan keakuratan data penelitian dan wawasan yang lebih luas.

REFERENCES

- Afkar, T., dan Purwanto, T. 2021. Uji Beda Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7 (3), 1357-1365. DOI: <http://dx.doi.org/10/29040/jiei.v7i3.2363>.
- Ascarya. 2017. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- BCA Syariah. Laporan Tahunan BCA Syariah 2019. Situs resmi: www.bcasyariah.co.id. *Bentuk PDF: laporan-tahunan-bcas-2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.57WIB].
- BCA Syariah. Laporan Tahunan BCA Syariah 2021. Situs resmi: www.bcasyariah.co.id. *Bentuk PDF: design-ar-pt-bank-bca-syariah-2021---web-final*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.57WIB].
- BNI Syariah. Laporan Tahunan BNI Syariah 2019. Situs resmi: www.bsi.co.id. *Bentuk PDF: 651jBpsIOHDNzRFWaANkUi7N6dcPC4zpL1ITbCLQ*. [Diakses pada 18 Juli 2022 pukul 14.09WIB].
- BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Laporan Tahunan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 2019. Situs resmi: www.bankntbsyariah.co.id. *Bentuk PDF: Laporan_Tahunan_Bank_NTB_Syariah_Tahun_2019*. [Diakses pada 18 Juli 2022 pukul 14.03WIB].
- BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Laporan Tahunan BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 2021. Situs resmi: www.bankntbsyariah.co.id. *Bentuk PDF: Laporan_Tahunan_Bank_NTB_Syariah_Tahun_2021_(Indonesia)*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 19.11WIB].
- BRI Syariah. Laporan Tahunan BRI Syariah 2019. Situs resmi: www.bsi.co.id. *Bentuk PDF: HsVoputCiYbZce0rzYTYN87G6nbOrKTjGmdYKgT9*. [Diakses pada 18 Juli 2022 pukul 14.12WIB].
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Situs resmi BPHN: www.bphn.go.id. *Bentuk PDF: 98uu010*. [Diakses pada 25 Juni 2022 pukul 06.21WIB].

- Bank Aceh Syariah. Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 2019. Situs resmi: www.bankaceh.co.id. Bentuk PDF: *Annual-Report-Bank-Aceh-Tahun-2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.55WIB].
- Bank Aceh Syariah. Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 2021. Situs resmi: www.bankaceh.co.id. Bentuk PDF: *Final_AnRep Bank Aceh Tahun Buku 2021*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.57WIB].
- Bank Aladin Syariah. Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah 2019. Situs resmi: <https://aladinbank.id/laporan-tahunan/>. Bentuk PDF: *Laporan-Tahunan-2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.29WIB].
- Bank Aladin Syariah. Laporan Tahunan Bank Aladin Syariah 2021. Situs resmi: <https://aladinbank.id/laporan-tahunan/>. Bentuk PDF: *AR-BANK-ALADIN-2021-upload*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.29WIB].
- Bank Jabar Banten Syariah. Laporan Tahunan Bank Jabar Banten Syariah 2019. Situs resmi: www.bjbsyariah.co.id. Bentuk PDF: *Annual Report bjb syariah 2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.16WIB].
- Bank Jabar Banten Syariah. Laporan Tahunan Bank Jabar Banten Syariah 2021. Situs resmi: www.bjbsyariah.co.id. Bentuk PDF: *Annual Report 2021*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.17WIB].
- Bank Mega Syariah. Laporan Tahunan Bank Mega Syariah 2019. Situs resmi: www.megasyariah.co.id. Bentuk PDF: *Laporan_Keuangan_PT_Bank_Mega_Syariah_2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.06WIB].
- Bank Mega Syariah. Laporan Tahunan Bank Mega Syariah 2021. Situs resmi: www.megasyariah.co.id. Bentuk PDF: *Laporan_Keuangan_PT_Bank_Mega_Syariah_2021*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.06WIB].
- Bank Muamalat Indonesia. Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2019. Situs resmi: www.bankmuamalat.co.id. Bentuk PDF: *1_Laporan-tahunan-2019*. [Diakses pada 8 Juli 2022 pukul 10.09WIB].
- Bank Muamalat Indonesia. Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia 2021. Situs resmi: www.bankmuamalat.co.id. Bentuk PDF: *1_Laporan-tahunan-2021*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.26WIB].
- Bank Panin Dubai Syariah. Laporan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah 2019. Situs resmi: www.paninbanksyariah.co.id. Bentuk PDF: *annual_report_PDSB_2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.33WIB].
- Bank Panin Dubai Syariah. Laporan Tahunan Bank Panin Dubai Syariah 2021. Situs resmi: www.paninbanksyariah.co.id. Bentuk PDF: *Laporan Tahunan Panin Dubai Syariah Tahun 2021*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.32WIB].
- Bank Syariah Bukopin. Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2019. Situs resmi: www.kbbukopinsyariah.com. Bentuk PDF: *BSB_SOFT_ASLI_compressed(1)*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.28WIB].
- Bank Syariah Bukopin. Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2021. Situs resmi: www.kbbukopinsyariah.com. Bentuk PDF: *AR_KBBS_2021_WEB_VER*

- SION_NEW*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.30WIB].
- Bank Syariah Indonesia. Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2021. Situs resmi: www.bankbsi.co.id. *Bentuk PDF: FY2021*. [Diakses pada 18 Juli 2022 14.06WIB].
- Bank Syariah Mandiri. Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2019. Situs resmi: www.bsi.co.id. *Bentuk PDF: lvsPzXux4AjPIPSWoWnovawaTrD NGWX4XYRzDZae*. [Diakses pada 18 Juli 2022 pukul 14.07WIB].
- Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Laporan Tahunan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2019. Situs resmi: www.btpnsyariah.com. *Bentuk PDF: 2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.42WIB].
- Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Laporan Tahunan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2021. Situs resmi: www.btpnsyariah.com. *Bentuk PDF: BTPN SYARIAH AR 2021 – INDO 2*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 12.47WIB].
- Bank Victoria Syariah. Laporan Tahunan Bank Victoria Syariah 2019. Situs resmi: www.bankvictoriasyariah.co.id. *Bentuk PDF: Bank_Victoria_Syariah_AR_2019*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.37WIB].
- Bank Victoria Syariah. Laporan Tahunan Bank Victoria Syariah 2021. Situs resmi: www.bankvictoriasyariah.co.id. *Bentuk PDF: Tahun_2021_BVIS_Annual_Report_2021*. [Diakses pada 17 Juli 2022 pukul 11.39WIB].
- Bungin, B. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Sembilan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *PSAK No.1 Tentang Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 105: Akuntansi Mudharabah. Situs resmi IAI: <http://www.iaiglobal.or.id>. [Diakses pada 15 Juni 2022 pukul 10.30 WIB].
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 106: Akuntansi Musyarakah. Situs resmi IAI: <http://www.iaiglobal.or.id>. [Diakses pada 15 Juni 2022 pukul 10.33 WIB].
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan Kesebelas. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Munawir, S. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhamidah, C., dan Diana, N. 2021. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 4(2), 87-100. DOI: 10.32627.

- Nurhayati, S., dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah – Desember 2017. Situs resmi OJK: <http://www.ojk.go.id>. Bentuk PDF: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Keuangan Syariah Indonesia 2017*. [Diakses pada 25 Juni 2022 pukul 08.10 WIB].
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah – Desember 2018. Situs resmi OJK: <http://www.ojk.go.id>. Bentuk PDF: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Keuangan Syariah Indonesia 2018*. [Diakses pada 25 Juni 2022 pukul 07.44 WIB].
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah – Desember 2019. Situs resmi OJK: <http://www.ojk.go.id>. Bentuk PDF: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Keuangan Syariah Indonesia 2019*. [Diakses pada 07 Juli 2022 pukul 04.02 WIB].
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah – Desember 2020. Situs resmi OJK: <http://www.ojk.go.id>. Bentuk PDF: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Keuangan Syariah Indonesia 2020*. [Diakses pada 07 Juli 2022 pukul 03.55 WIB].
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah – Desember 2021. Situs resmi OJK: <http://www.ojk.go.id>. Bentuk PDF: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Keuangan Syariah Indonesia 2021*. [Diakses pada 07 Juli 2022 pukul 03.47 WIB].
- Pramudya, L.D., Salwansa, R.F., dan Nurdiansyah, H.D. 2022. Analisis Perkembangan Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank BNI Syariah Tahun 2016-2020. *Jurnal At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 72-80.
- Salman, R. K. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta Barat: PT. Indeks.
- Siregar, S. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perhitungan Manual & SPSS*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudaryono. 2019. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Edisi Kedua. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Belajar dan LISREL: Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, W.L.RR. 2020. Perkembangan Pembiayaan Mudharabah pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. *Jurnal Al-Misbah*. 1(2).
- Syifa, A. 2007. Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan Antara Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Jurnal Dimensi*, 4 (1).
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yasmin, N. 2021. Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2020. *Skripsi: Akuntansi Syariah*. URL: <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/5837>. [Diakses pada 10 Juni 2022 pukul 08.00 WIB].